



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm);**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Jagokereng, Rt.007 / Rw.003, Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang (Sesuai dengan KTP) Atau Dusun Kalibening, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang (Domisili rumah nenek);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Pendidikan : SD Lulus.

Terdakwa di tangkap pada tanggal 18 November 2022 dan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023.

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-28/M.5.20/EOH.2/02/2023, tanggal 15 Februari 2023;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-28/M.5.20/EOH.2/02/2023, atas nama Terdakwa **CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm)**, tanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan **TUNGGAL**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm)** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka dan Nosin tidak terbaca.

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP.
 - 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND.
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI.

Dimana barang bukti tersebut hasil dari penjualan sepeda motor milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm) maka barang bukti tersebut diberikan kepada saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat.

- 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka: MH1JM1119JK657577, Nosin: JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup.
 - 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka: MH1JM1119JK657577, Nosin: JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn. Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup.
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nopol N-5383-EAC, Noka:MH1KF1121HK175901, Nosin: KF11E2173057 atas nama ELA PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup.
 - 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nopol N-5383-EAC, Noka :MH1KF1121HK175901, Nosin : KF11E2173057 atas nama ELA PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup.
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Setelah mendengar Pembelaan (pledooi) secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwasanya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (pledooi)nya semula;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-28/M.5.20/EOH.2/02/2023, tanggal 15 Februari 2023, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm), pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan Pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo di Jalan Sumberkembar Rt.007 Rw.009 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) dengan menumpang kendaraan truck pasir dan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) menuju kearah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan niat untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Jalan Raya Sumberkembar Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yang sedang terparkir di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dengan kondisi stang motor terkunci, dimana saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat bersama saksi Mahmud Efendi saat itu sedang minum kopi di seberang jalan. Selanjutnya, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh terdakwa kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak motor lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dan menjualnya kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam (tanpa plat nomor, nomor rangka dan nomor mesin tidak terbaca) serta terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) dengan niat kembali untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir, setelah sampai di Jalan Sumberkembar Rt.007 Rw.009 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dimana kendaraan terdakwa kehabisan bahan bakar dan terdakwa beristirahat di depan warung. Kemudian, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, nomor polisi N-5383-EAC, nomor rangka: MH1KF1121HK175901, nomor mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo dengan kondisi stang motor terkunci, dimana saksi Deny Prasetya Widodo sedang berada didalam rumah. Selanjutnya, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh terdakwa kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak motor lalu terdakwa membawa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu terdakwa meminta Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengantarkan terdakwa kembali mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang terdakwa tinggalkan, setelah sampai ditempat tersebut saat terdakwa mau mengambil kendaraan miliknya terdakwa diamankan warga setempat dimana terdakwa mengakui semua perbuatannya kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Dampit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat **tanpa seijin dari** saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat Serta terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, nomor polisi N-5383-EAC, nomor rangka: MH1KF1121HK175901, nomor mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo **tanpa seijin dari** saksi Deny Prasetya Widodo. Dimana akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sedangkan saksi Deny Prasetya Widodo mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: EKO PRIYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 atas nama JUMINEM alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 adalah kepunyaan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, saksi baru mengetahui saat di kantor kepolisian yang melakukan pencurian tersebut terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sebelum hilang sepeda motor milik saksi diparkir oleh teman saksi yang bernama Sdr. Candra di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi dalam kondisi dikunci setir, kemudian oleh Sdr. Candra ditinggal untuk menyusul saksi yang pada saat itu ngopi di warung di seberang jalan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci kontak atau dengan menggunakan anak kunci palsu, kemudian membawa kabur sepeda motor milik saksi yang dilakukan tanpa seijin saksi.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari teman saksi yang bernama saksi Mahmud Efendi bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi Mahmud Efendi sedang berada di kamar mandi rumah kontrakan sempat mendengar suara berisik dari arah lompongan/lorong samping rumah, kemudian setelah saksi Mahmud Efendi keluar dari kamar mandi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempatnya, padahal sebelum masuk ke kamar mandi masih melihat sepeda motor milik saksi berada di jalan lompongan/lorong samping rumah.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dengan materai cukup, 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup merupakan barang bukti milik saksi.

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : MAHMUD EFENDI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 atas nama JUMINEM alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 adalah kepunyaan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, saksi baru mengetahui saat di kantor kepolisian yang melakukan pencurian tersebut terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sepeda motor milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tersebut sempat dipinjam oleh teman saksi yang bernama Sdr. Candra dan setelah selesai langsung diparkir di jalan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lompongan pada sekira pukul 23.00 WIB dalam keadaan dikunci setir, selanjutnya oleh Sdr. Candra menyusul saksi dan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di warung kopi di seberang jalan, dan saat itu rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa benar saksi menerangkan sekira pukul 23.10 WIB saksi pulang ke rumah kontrakan, dan saat lewat di jalan lompongan samping rumah kontrakan saksi masih melihat sepeda motor milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat terparkir di jalan lompongan tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada sekira pukul 23.30 WIB saat masih berada di dalam kamar mandi, saksi mendengar suara mencurigakan dari luar (arah lompongan), saksi mengira suara tersebut adalah suara saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yang pulang ke kontrakan, namun setelah saksi selesai dari kamar mandi saksi tidak melihat saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di rumah sedangkan sepeda motor milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat juga sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yang dilakukan tanpa seijin saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka : MH1JM1119JK657577, Nosin : JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup, 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka : MH1JM1119JK657577, Nosin : JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup merupakan barang bukti milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 : DENY PRASETYA WIDODO: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, nomor polisi N-5383-EAC, nomor rangka: MH1KF1121HK175901, nomor mesin: KF11E2173057;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, nomor polisi N-5383-EAC, nomor rangka: MH1KF1121HK175901, nomor mesin: KF11E2173057 milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang melakukan pencurian tersebut terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, nomor polisi N-5383-EAC, nomor rangka: MH1KF1121HK175901, nomor mesin: KF11E2173057 milik saksi tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo di Jalan Sumberkembar Rt.007 Rw.009 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum hilang, pada sekira pukul 15.30 WIB sepeda motor milik saksi diparkir oleh adik saksi di teras rumah dengan dikunci setir, kemudian ditinggal masuk ke dalam rumah. Selajutnya pada sekira pukul 18.00 WIB pada saat adik saksi dan ibu saksi hendak keluar untuk membeli makanan mengetahui sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa saksi menerangkan saksi kemudian mencari sepeda motornya di sekeliling rumah namun tidak ditemukan, dan saat itu saksi melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam yang terparkir di depan warung Mie ayam milik ibu saksi tanpa ada pemiliknya, saksi curiga jangan-jangan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut adalah milik pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 20.00 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih berjalan pelan kemudian berhenti di depan warung Mie ayam, selanjutnya salah satu (yang dibonceng) turun dari sepeda motor, sedangkan yang satu lagi (yang membonceng) melanjutkan laju sepeda motornya. Setelah mendekat ke

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya, laki-laki tersebut langsung diamankan oleh saksi dan warga. Mengetahui temannya diamankan warga laki-laki yang membonceng pelaku langsung tancap gas kabur;

- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi oleh warga dan saksi, laki-laki yang hendak mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX diketahui bernama terdakwa Choirul Anwar tersebut mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor Honda Vario milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sempat ditanya bagaimana caranya sehingga bisa mengambil sepeda motor milik saksi dan saat itu terdakwa mengaku menggunakan alat berupa Kunci T, namun pada saat digeledah Kunci T tersebut tidak ditemukan dan diakui kalau Kunci T tersebut ditinggal oleh terdakwa di daerah Pronojiwo Lumajang bersama dengan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, nomor polisi N-5383-EAC, nomor rangka: MH1KF1121HK175901, nomor mesin: KF11E2173057 atas nama ELA PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup, 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, nomor polisi N-5383-EAC, nomor rangka: MH1KF1121HK175901, nomor mesin: KF11E2173057 atas nama ELA PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup merupakan barang bukti milik saksi dan barang bukti berupa : 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka dan Nosin tidak terbaca, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP, 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND, 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI merupakan barang bukti milik terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Zainul Arifin mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : EKA BUDI WAHYU : dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) terhadap:
 1. saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/101/XI/2022/SPKT/POLSEK DAMPIT/POLRES MALANG/POLDA JAWA TIMUR, Tgl. 10 November 2022, atas nama Pelapor Sdr. Eka Budi Wahyu Nur Rahmat; dan
 2. saksi Deny Prasetya Widodo atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, nomor polisi N-5383-EAC, nomor rangka: MH1KF1121HK175901, nomor mesin: KF11E2173057, yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo di Jalan Sumberkembar Rt.007 Rw.009 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/105/XI/2022/SPKT/ POLSEK DAMPIT/POLRES MALANG/ POLDA JAWA TIMUR, Tgl. 17 November 2022, atas nama Pelapor Sdr. Deny Prasetya Widodo.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti terkait dengan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 atas nama JUMINEM alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm);
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 adalah kepunyaan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, saksi baru mengetahui saat di kantor kepolisian yang melakukan pencurian tersebut terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm);
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sebelum hilang sepeda motor milik saksi diparkir oleh teman saksi yang bernama Sdr. Candra di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi dalam kondisi dikunci setir, kemudian oleh Sdr. Candra ditinggal untuk menyusul saksi yang pada saat itu ngopi di warung di seberang jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci kontak atau dengan menggunakan anak kunci palsu, kemudian membawa kabur sepeda motor milik saksi yang dilakukan tanpa seijin saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat informasi dari teman saksi yang bernama saksi Mahmud Efendi bahwa pada sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi Mahmud Efendi sedang berada di kamar mandi rumah kontrakan sempat mendengar suara berisik dari arah lompongan/lorong samping rumah, kemudian setelah saksi Mahmud Efendi keluar dari kamar mandi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempatnya, padahal sebelum masuk ke kamar mandi masih melihat sepeda motor milik saksi berada di jalan lompongan/lorong samping rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup, 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, nomor rangka MH1JM1119JK657577, nomor mesin JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup merupakan barang bukti milik saksi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tanpa seijin dari saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo tanpa seijin dari saksi Deny Prasetya Widodo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dan Pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo, di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar jam 23.30 Wib terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian barang) menuju kearah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan niat untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah sampai di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yang sedang terparkir di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dengan kondisi stang motor terkunci;
- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menjualnya kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi: AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dibelikan pakaian oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP, 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND, 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI;
- Bahwa awal mula tindakpidana tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam (tanpa plat nomor, nomor rangka dan nomor mesin tidak terbaca) serta dengan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) dengan niat kembali untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dimana kendaraan Terdakwa kehabisan bahan bakar dan Terdakwa beristirahat di

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo dengan kondisi stang motor terkunci;

- Bahwa melihat kesempatan tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa meminta Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengantarkan Terdakwa kembali mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang Terdakwa tinggalkan di warung tempat Terdakwa beristirahat tadi;
- Bahwa setelah sampai di warung tempat istirahat tersebut, saat Terdakwa mau mengambil kendaraan miliknya tersebut, Terdakwa diamankan warga setempat dan setelah dilakukan intrograsi Terdakwa mengakui semua perbuatannya kalau telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo dengan kondisi stang motor terkunci tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka dan Nosing tidak terbaca, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP, 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND, 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI merupakan barang bukti milik Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm), sedangkan untuk barang bukti kunci T dan barang bukti motor masih dalam pencarian karena diduga telah disembunyikan atau dibawa kabur oleh Sdr. Sumar (DPO);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka dan Nosin tidak terbaca;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP;
- 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND;
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka: MH1JM1119JK657577, Nosin: JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup;
- 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka: MH1JM1119JK657577, Nosin: JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nopol N-5383-EAC, Noka:MH1KF1121HK175901, Nosin: KF11E2173057 atas nama ELA PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup;
- 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nopol N-5383-EAC, Noka :MH1KF1121HK175901, Nosin : KF11E2173057 atas nama ELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit
Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan
materai cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan
keterangan Terdakwa sendiri, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga
dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tanpa seijin dari saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo tanpa seijin dari saksi Deny Prasetya Widodo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tanpa seijin dari saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo, di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) menuju kearah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan niat untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah sampai di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yang sedang terparkir di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dengan kondisi stang motor terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan kemudian Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menjualnya kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi: AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tersebut oleh Terdakwa dibelikan pakaian oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP, 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND, 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI;
- Bahwa awal mula tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam (tanpa plat nomor, nomor rangka dan nomor mesin tidak terbaca) serta dengan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) dengan niat kembali untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dimana kendaraan Terdakwa kehabisan bahan bakar dan Terdakwa beristirahat di depan warung, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo dengan kondisi stang motor terkunci;
- Bahwa melihat kesempatan tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa meminta Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengantarkan Terdakwa kembali mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang Terdakwa tinggalkan di warung tempat Terdakwa beristirahat tadi;
- Bahwa setelah sampai di warung tempat istirahat tersebut, saat Terdakwa akan mengambil kendaraan miliknya tersebut, Terdakwa diamankan warga setempat dan setelah dilakukan intrograsi Terdakwa mengakui semua perbuatannya kalau telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo dengan kondisi stang motor terkunci tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka dan Nosin tidak terbaca, 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP, 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND, 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI merupakan barang bukti milik Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm), sedangkan untuk barang bukti kunci T dan barang bukti

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor masih dalam pencarian karena diduga telah disembunyikan atau dibawa kabur oleh Sdr. Sumar (DPO);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut yang termuat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Tersebut;
6. Unsur Pembarengan beberapa perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa **CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm)** dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm)** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil, akan tetapi *wegnemen* atau mengambil dalam pengertian sehari-hari mempunyai lebih dari satu arti yaitu misalkan mengambil dari tempat dimana suatu benda tersebut semula berada dan mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin terdapat sejumlah teori-teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang telah terjadi atau terpenuhi, teori-teori tersebut terbagi yaitu sebagaimana dalam teori kontrektasi (*contrectatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, sedangkan menurut teori ablasi (*ablatie theorie*) menyatakan bahwasanya untuk selesainya perbuatan mengambil diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku dan apabila menurut teori aprehensi (*apprehensie theorie*) menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil tersebut diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengawasannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wegnemen* atau mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut (Mr. Blok, *Tijdschrift van Strafrecht*, XXVI, hlm.400);

Menimbang bahwa yang di maksud dengan suatu barang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain atau ada pemiliknya (Prof. Simons, *leerboek II*, hlm.98);

Menimbang, bahwa dengan demikian benda-benda yang lazim disebut dengan benda-benda bebas atau *re nullius*, yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tanpa seijin dari saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo, di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) menuju kearah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan niat untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yang sedang terparkir di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dengan kondisi stang motor terkunci;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan kemudian Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menjualnya kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi: AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tersebut oleh Terdakwa dibelikan pakaian oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP, 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND, 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI;

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam (tanpa plat nomor, nomor rangka dan nomor mesin tidak terbaca) serta dengan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) dengan niat kembali untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dimana kendaraan Terdakwa kehabisan bahan bakar dan Terdakwa beristirahat di depan warung, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo dengan kondisi stang motor

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci;

Menimbang, bahwa melihat kesempatan tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa uang sejumlah sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut menurut Majelis Hakim adalah mempunyai nilai ekonomis dan berharga yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yaitu korban Deny Prasetya Widodo dan Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Mengambil Sesuatu Barang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bunyi unsur ketiga ini adalah bahwa barang yang diambil oleh diri pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan andil atau saham yang menjadi miliknya dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tanpa seijin dari saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo, di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, karena uang atau hasil pencurian tersebut telah Terdakwa belikan pakaian yaitu berupa: 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP, 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND, 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 adalah milik dari Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 adalah milik dari korban Deny Prasetya Widodo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain” juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, dimana Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tanpa seijin dari korban Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo, di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo, di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik korban Eka Budi Wahyu Nur Rahmat telah Terdakwa bawa menuju ke Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan Terdakwa jual kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” juga telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur hukum ke-5 ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” pada setiap kata atau frase dan penggunaan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga oleh karena bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum tersebut saja, maka terpenuhilah pula unsur hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang disebut *Inklimming* atau pemanjatan pembentuk Undang-undang tidak memberikan penjelasannya, akan tetapi di dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Valse Sleutels* atau kunci palsu adalah kunci-kunci yang oleh orang yang berhak, tidak dipakai atau telah tidak dipakai lagi untuk membuka sebuah slot, sehingga termasuk dalam pengertiannya yakni kunci-kunci sebenarnya yang hilang, yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain;

Menimbang, bahwa yang disebut *Valse Order* atau perintah palsu itu ialah perintah yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Valse kostuum* atau seragam palsu ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, yang pemakainya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tanpa seijin dari saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo, di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) menuju kearah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan niat untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yang sedang terparkir di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dengan kondisi stang motor terkunci;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan kemudian Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menjualnya kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi: AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tersebut oleh Terdakwa dibelikan pakaian oleh Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP, 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND, 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI;

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam (tanpa plat nomor, nomor rangka dan nomor mesin tidak terbaca) serta dengan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) dengan niat kembali untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dimana kendaraan Terdakwa kehabisan bahan bakar dan Terdakwa beristirahat di depan warung, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo dengan kondisi stang motor terkunci;

Menimbang, bahwa melihat kesempatan tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang);

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"** juga telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Pembarengan beberapa perbuatan.

Menimbang, bahwa ada dua bentuk *concursum* atau perbarengan (gabungan perbuatan), yaitu: perbuatan berlanjut, *concursum idealis (eendaadse samenloop)* dan *concursum realis (meendaadse samenloop)* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pengaturannya dalam 3 (tiga) pasal yang berbeda-beda yaitu karena pengaturannya mengenai sistem hukuman dari masing-masing bentuk tersebut adalah berbeda-beda, Menurut Dr. E. Utrecht, SH, dalam bukunya mengatakan:

"Jadi, dalam hal gabungan (*samenloop*) maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 4 (empat) ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman, yaitu :

- Sistem absorpsi;
- Sistem absorpsi diperberat;
- Sistem kumulasi yang diperingan dan
- Sistem kumulasi (yang murni, dan tidak terbatas)"

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh Mr. J.E. Jonkers menjelaskan sebagai berikut : "..... maka ketentuan mengenai keadaan kebersamaan ialah ketentuan mengenai penerapan pidananya, ada 4 (empat) sistem yang dijalankan dalam hal ini, yaitu:

- Sistem absorpsi hanya aturan hukum yang terberat dijalankan.
- Absorpsi yang dipertajam, peraturan pidana yang paling berat yang dijalankan ditambah sedikit 1/3 di atas hukuman yang seberat-beratnya.
- Sistem kumulasi yang murni yaitu bahwa dijatuhi pidana tanpa pengurangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem kumulasi tanpa yang diperlunak, ada beberapa hukuman yang dijatuhkan, tetapi jumlah waktu dari semua hukuman yang paling lama dengan sebagian (sepertiganya)".

Menimbang, bahwa dalam hal concursus realis pada pasal 65 Kitab Undanh-Undang Hukum Pidana, mengenal 3 (tiga) ukuran dalam menentukan beratnya hukuman yaitu :

- Sistem absorpsi diperberat;
- Sistem kumulasi yang diperingan; dan
- Sistem kumulasi".

Menimbang, bahwa dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan masing-masing perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dimana masing-masing diancamkan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana atau hukuman di mana maksimal hukuman yang dapat dikenakan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiga, dan bila beberapa perbuatan yang dilakukan itu masing-masing diancam hukuman pokok yang tidak sejenis, maka menurut pasal 66 Kitab Undanh-Undang Hukum Pidana bahwa tiap-tiap hukuman yang dijatuhkan tapi jumlah hukuman tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian masing-masing hukuman dijatuhkan merupakan sistem kumulasi, tetapi kumulasi mana dibatasi atau diperlunak (diperingan) ialah maksimalnya bukan hasil jumlah ancaman masing-masing perbuatan, melainkan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiganya, jadi sistem kumulasi tapi diperingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, nomor polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tanpa seijin dari saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo, di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) menuju kearah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan niat untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Raya Sumberkembar, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi AG-3392-UW, Nomor Rangka: MH1JM1119JK657577, Nomor Mesin: JM11E1641868 milik saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat yang sedang terparkir di lorong/lompongan rumah kontrakan saksi Eka Budi Wahyu Nur Rahmat dengan kondisi stang motor terkunci;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan kemudian Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menjualnya kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa Choirul Anwar Bin Siswoyo (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam (tanpa plat nomor, nomor rangka dan nomor mesin tidak terbaca) serta dengan membawa 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T (masuk dalam pencarian barang) dengan niat kembali untuk

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sumberkembar, Rt.007 / Rw.009, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dimana kendaraan Terdakwa kehabisan bahan bakar dan Terdakwa beristirahat di depan warung, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nomor Polisi: N-5383-EAC, Nomor Rangka: MH1KF1121HK175901, Nomor Mesin: KF11E2173057 milik saksi Deny Prasetya Widodo yang sedang terparkir di teras depan rumah saksi Deny Prasetya Widodo dengan kondisi stang motor terkunci;

Menimbang, bahwa melihat kesempatan tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci palsu berupa kunci T yang dibawa oleh Terdakwa kedalam kunci kontak stang motor tersebut dan Terdakwa dengan paksa merusak kunci kontak stang motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Sumar (masuk dalam daftar pencarian orang);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan barang bukti, keterangan para saksi dan Terdakwa di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Pembarengan beberapa perbuatan"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian beberapa kali dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya.

Kedadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman (pidana penjara) yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka dan Nosin tidak terbaca, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP, 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND dan 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI, adalah merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka: MH1JM1119JK657577, Nosin: JM11E1641868 atas nama Juminem alamat

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup; 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka: MH1JM1119JK657577, Nosin: JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn. Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup, 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nopol N-5383-EAC, Noka:MH1KF1121HK175901, Nosin: KF11E2173057 atas nama ELA PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup dan 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nopol N-5383-EAC, Noka :MH1KF1121HK175901, Nosin : KF11E2173057 atas nama ELA PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Beberapa Kali Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHOIRUL ANWAR Bin SISWOYO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, tanpa plat nomor, Noka dan Nosin tidak terbaca.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek SUP;
- 1 (satu) buah celana training warna biru list merah merek ADIDAS;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek 3SECOND;
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam merek SAMURAI.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka: MH1JM1119JK657577, Nosin: JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn.Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup;
- 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Beat Tipe D1B02N13L2 A/T, tahun 2018, warna merah putih, Nopol AG-3392-UW, Noka: MH1JM1119JK657577, Nosin: JM11E1641868 atas nama Juminem alamat Dsn. Putren RT.005 RW.001 Ds.Putren Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nopol N-5383-EAC, Noka:MH1KF1121HK175901, Nosin: KF11E2173057 atas nama ELA PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup;
- 3 (tiga) lembar fotokopi BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Honda Vario Tipe K1H02N14L0 AT, tahun 2017, warna biru, Nopol N-5383-EAC, Noka :MH1KF1121HK175901, Nosin : KF11E2173057 atas nama ELA PRANSISKA alamat Sumberkembar RT.007 RW.009 Kel.Dampit

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Dampit Kab.Malang yang telah dileges sesuai dengan aslinya dengan materai cukup

Terlampir Dalam Berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Dhessy Ike A., Amd, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Adi Idris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rr. Dhessy Ike A., Amd, S.H., M.Hum.